

Tata Kelola bagi Pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih Kecamatan Cimanggis, Kota Depok

Amanda Lestari Putri Lubis¹, Santi Octavia², Ilham Fikri³, Destiana
Hidayaturahmah⁴, Zahrah Irsyani⁵, Yessy Ak Tambunan⁶, Meri Puspitasari⁷

*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen Bisnis Indonesia
Prodi Manajemen, STIE MBI*

*e-mail: amanda.lestari@stiambi.ac.id, santi.octavia@stiambi.ac.id, ilhamfikri@gmail.com,
destianaH@gmail.com, Zahrairsyani@gmail.com, YessyAk@gmail.com, MerryP@gmail.com

Abstrak

Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) merupakan instrumen strategis pemberdayaan ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput yang dikukuhkan melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025. Namun, pengurus KKMP di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, masih menghadapi kendala fundamental terkait standarisasi tata kelola, pemenuhan aspek legalitas, dan transparansi pelaporan keuangan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan penguatan kapasitas pengurus melalui penerapan prinsip Good Cooperative Governance (GCG) dan pembentukan pola pikir (mindset) kewirausahaan. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan pembinaan terpadu yang bersifat edukatif dan partisipatif, mencakup tahap persiapan, pelaksanaan penyampaian materi, serta evaluasi komprehensif menggunakan instrumen pre-test dan post-test melalui platform Quizizz. Hasil kegiatan yang dilaksanakan pada 28 Juli 2026 menunjukkan peningkatan pemahaman dan tingginya antusiasme peserta dalam membedah tata kelola organisasi, legalitas kelembagaan (NIB dan AD/ART), serta penerapan prinsip-prinsip dasar koperasi. Kesimpulan dari kegiatan ini menegaskan bahwa kepatuhan pada regulasi hukum dan tata kelola yang sehat mutlak diperlukan untuk menjamin keberlanjutan organisasi dan melindungi anggota. Direkomendasikan adanya tindak lanjut berupa pendampingan teknis aplikatif seperti klinik legalitas, pembuatan Standard Operating Procedure (SOP) sederhana, dan digitalisasi pencatatan keuangan.

Kata kunci: Koperasi Merah Putih; Tata Kelola; *Good Cooperative Governance*; Pengabdian Masyarakat; Legalitas Kelembagaan.

Abstract

The Merah Putih Sub-Village Cooperative (KKMP) is a strategic instrument for grassroots economic empowerment established through Presidential Instruction No. 9 of 2025. However, KKMP administrators in Cimanggis District, Depok City, still face fundamental obstacles regarding governance standardization, fulfillment of legal aspects, and financial reporting transparency. This

community service activity aims to provide education and capacity building for administrators through the application of Good Cooperative Governance (GCG) principles and the formation of an entrepreneurial mindset. The implementation method uses an integrated, educative, and participatory coaching approach, covering preparation, material delivery, and comprehensive evaluation using pre-test and post-test instruments via the Quizizz platform. The results of the activity held on July 28, 2026, showed an increase in understanding and high enthusiasm among participants in analyzing organizational governance, institutional legality (NIB and AD/ART), and the application of basic cooperative principles. The conclusion of this activity emphasizes that compliance with legal regulations and sound governance are absolutely necessary to ensure organizational sustainability and protect members. It is recommended to follow up with applicable technical assistance such as legality clinics, the creation of simplified Standard Operating Procedures (SOP), and the digitalization of financial records.

Keywords: Merah Putih Cooperative; Governance; Good Cooperative Governance; Community Service; Institutional Legality

1. PENDAHULUAN

Koperasi, sebagai entitas ekonomi yang berlandaskan prinsip gotong royong dan demokrasi ekonomi, memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan anggota serta memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional (Kinaro et al., 2025). Keberadaan koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi formal, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat yang inklusif untuk menjamin kemandirian finansial komunitas di sekitarnya. Pada hakikatnya, koperasi bertujuan untuk memenuhi aspirasi serta kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya dengan berlandaskan pada nilai dan prinsip koperasi yang mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab renteng (Rahman, et.al., 2026)

Koperasi Merah Putih (KMP) dalam perspektif ekonomi pembangunan diposisikan sebagai instrumen strategis ekonomi kerakyatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan berbasis komunitas yang inklusif dan partisipatif. Kehadiran program KMP, yang dikukuhkan melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025, menjadikan koperasi tidak hanya dipahami sebagai organisasi ekonomi formal, tetapi juga sebagai sistem kolektif yang mengintegrasikan nilai kebersamaan dan distribusi manfaat yang lebih adil bagi anggotanya di tingkat akar rumput. Dalam kerangka manajemen bisnis modern, koperasi tidak hanya dipahami sebagai organisasi ekonomi formal, tetapi juga

sebagai sistem kolektif yang mengintegrasikan nilai kebersamaan, demokrasi ekonomi, dan distribusi manfaat yang lebih adil bagi anggotanya. Keberadaannya bukan sekadar entitas komersial, melainkan wadah perjuangan ekonomi rakyat untuk mencapai kemandirian finansial secara kolektif. (Yulianto, E.,2026)

Operasional koperasi menuntut lebih dari sekadar semangat kebersamaan. Menghadapi dinamika lingkungan bisnis modern yang semakin kompleks, koperasi harus dikelola dengan pendekatan manajemen yang profesional dan berdaya saing. Hal ini berarti setiap elemen di dalam organisasi—terutama jajaran pengurus—diharuskan memiliki pola pikir (mindset) kewirausahaan yang tajam untuk mengembangkan unit usaha, serta pemahaman yang komprehensif mengenai tata kelola kelembagaan yang sehat (good cooperative governance). Tanpa adanya kerangka kerja yang didukung oleh legalitas hukum yang kuat, tertib administrasi, dan transparansi pelaporan keuangan, sebuah koperasi akan sangat rentan mengalami stagnasi, krisis kepercayaan dari anggota, hingga sengketa internal. Fundamental tata kelola dan profesionalisme yang kokoh inilah yang menjadi prasyarat mutlak agar koperasi dapat benar-benar berfungsi sebagai pilar pertahanan ekonomi rakyat, yang pada gilirannya mendasari urgensi revitalisasi kelembagaan koperasi di tingkat basis masyarakat, seperti desa dan kelurahan.

Kondisi kerentanan kelembagaan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Berdasarkan observasi pendahuluan, sebagian besar pengurus yang merupakan motor penggerak UMKM setempat masih menghadapi kendala fundamental terkait standardisasi tata kelola. Kurangnya pemahaman terhadap pemenuhan aspek legalitas, minimnya implementasi fungsi tripartit organisasi (Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas), serta rendahnya literasi dalam pelaporan keuangan yang transparan menjadi tantangan utama.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diarahkan secara spesifik sebagai upaya penguatan tata kelola bagi para pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Sejalan dengan hal itu, penulisan artikel jurnal ini secara eksklusif akan memfokuskan pembahasannya pada analisis implementasi tata kelola kelembagaan dan penerapan prinsip Good Cooperative Governance (GCG) dalam kerangka operasional Koperasi Merah Putih. Mengacu pada pelaksanaan program Community Development bertema “Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Berdaya: Penguatan

Mindset Pengurus, Tata Kelola Sehat, dan Transparansi Finansial”, jurnal ini bertujuan untuk memberikan landasan praktis dan teoretis mengenai bagaimana kepatuhan terhadap instrumen legalitas, struktur tripartit organisasi, dan tata kelola yang sehat dapat mentransformasi KKMP menjadi lembaga ekonomi masyarakat yang kredibel, mandiri, dan berdaulat.

2. METODE PELAKSANAAN

2.1 Pendekatan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan pembinaan terpadu yang menggabungkan metode edukatif dan partisipatif. Pendekatan edukatif direalisasikan melalui pemaparan konsep dasar *good cooperative governance*, penjelasan regulasi khusus Koperasi Merah Putih (KKMP), dan studi perbandingan tata kelola kelembagaan. Pendekatan partisipatif diwujudkan melalui bimbingan teknis penyusunan kelengkapan administrasi, diskusi interaktif, serta sesi bedah kasus. Seluruh pendekatan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru agar peserta mendapatkan ruang konsultasi yang konkret untuk mengurai persoalan legalitas di lapangan.

2.2 Mitra dan Lokasi Kegiatan

Kegiatan *Community Development* ini difokuskan di wilayah Kota Depok, dengan mitra utama seluruh jajaran pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) se-Kecamatan Cimanggis. Kegiatan ini juga melibatkan partisipasi perangkat Kecamatan dan Kelurahan setempat yang berkedudukan sebagai elemen pengawas, kolaborasi pakar hukum keperdataan (Notaris Pembuat Akta Koperasi/NPAK) untuk tinjauan legalitas, dosen ahli manajemen keuangan, serta tenaga pendamping mahasiswa. Lokasi pelaksanaan dipusatkan di Aula Kecamatan Cimanggis untuk memudahkan akses seluruh perwakilan kelurahan.

2.3 Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

- Tahap Persiapan

Tahap persiapan mencakup koordinasi tim, pembagian tugas, penyiapan materi, penentuan narasumber, penyusunan susunan acara, serta penyiapan kebutuhan teknis kegiatan. Tim pelaksana juga menyiapkan sarana pendukung yang diperlukan agar kegiatan edukasi dapat berjalan sesuai dengan rencana.

- Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi kepada peserta, yang terdiri atas materi *mindset* perkoperasian, materi tata kelola, materi laporan keuangan, serta sesi tanya jawab. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi sehingga peserta dapat menyampaikan pertanyaan maupun tanggapan terhadap materi yang diberikan.

- Tahap Evaluasi

Evaluasi keberhasilan program dilakukan secara komprehensif untuk mengukur tingkat penyerapan materi oleh peserta. Kegiatan ini memiliki data *pre-test* dan *post-test* yang

terdokumentasi dengan baik. Instrumen evaluasi ini diisi langsung oleh seluruh pengurus KKMP yang hadir. *Pre-test* diberikan pada awal rangkaian acara untuk memetakan pemahaman dasar pengurus, sedangkan *post-test* dilaksanakan pada akhir kegiatan menggunakan platform interaktif Quizizz. Penggunaan instrumen ini memungkinkan tim pengabdian untuk mendapatkan tolak ukur kuantitatif yang objektif mengenai efektivitas edukasi tata kelola kelembagaan yang telah diberikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Acara Community Development (Comdev)

Acara Comdev dengan tema "Koperasi Merah Putih Berdaya, Penguatan Mindset Pengurus, Tata Kelola Sehat, dan Transparansi Finansial" telah sukses diselenggarakan pada Selasa, 28 Juli 2026. Kegiatan ini dihadiri penuh oleh pengurus KKMP yang menjadi ujung tombak penggerak UMKM dan ekonomi kerakyatan di Cimanggis. Rangkaian materi diawali dengan penguatan motivasi melalui sesi "Mindset Perkoperasian" oleh Ibu Irene Ferro Cyanida, S.E., M.M., CEP, dilanjutkan dengan pembekalan teknis "Akuntansi KKMP 2026" oleh Ibu Rosalina, SE, MAK., dan mencapai puncaknya pada sesi pendalaman legalitas dan "Tata Kelola Koperasi" yang dipimpin oleh Dr. Hj. Amanda Lestari Putri Lubis, S.H., M.Kn., dan Santi Octavia, S.E., M.Si.

Gambar 1

Foto bersama Peserta KKMP Kec.Cimanggis dengan Pembicara dan Mahasiswa



3.2 Konsep Good Cooperative Governance (Tata Kelola Koperasi yang Baik)

Tata kelola koperasi merujuk pada seperangkat aturan, praktik, dan proses di mana sebuah koperasi diarahkan dan dikendalikan. Konsep *Good Cooperative Governance* mengadaptasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (transparansi, akuntabilitas,

responsibilitas, independensi, dan kewajiban) namun disesuaikan dengan nilai-nilai luhur koperasi. Koperasi menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa (*dual identity*), sehingga tata kelola tidak hanya berorientasi pada penciptaan nilai finansial (*profit*), melainkan juga nilai sosial dan pemenuhan kebutuhan anggota (*benefit*).

Gambar 2

Dosen Santi Octavia, S.E., M.Si memberikan materi
Konsep Good Cooperative Governance (Tata Kelola Koperasi yang Baik)



3.3 Penguatan Prinsip Koperasi sebagai Fondasi Tata Kelola

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) bukanlah sekadar instrumen administratif pemerintah, melainkan organisasi ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan dan partisipasi kolektif sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 dan UU Nomor 25 Tahun 1992. Agar organisasi ini memiliki tata kelola yang efektif, berkesinambungan, dan berdaya saing, fondasi kelembagaannya harus diintegrasikan dengan prinsip-prinsip perkoperasian berikut (Prayoga, et.al 2026):

1. Keanggotaan Sukarela dan Terbuka

Masyarakat desa harus memiliki kebebasan bergabung berdasarkan kesamaan kepentingan ekonomi tanpa diskriminasi atau paksaan birokratis. Partisipasi berbasis kesadaran ini penting untuk menjaga legitimasi dan mencegah ketidakefektifan tata kelola akibat rendahnya keterlibatan anggota.

2. Pengelolaan Secara Demokratis (Kedaulatan Anggota)

Pengelolaan tidak boleh didominasi oleh elit desa atau kepentingan politik luar. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh Rapat Anggota di mana setiap individu memiliki hak suara yang setara, memastikan kebijakan koperasi lahir dari mekanisme musyawarah yang mencerminkan kebutuhan ekonomi lokal.

3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Berkeadilan

Distribusi SHU tidak didasarkan pada besaran modal, melainkan dihitung secara proporsional sesuai kontribusi usaha masing-masing anggota. Prinsip ini menjaga keseimbangan keadilan sosial dan terus memotivasi anggota untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha.

4. Kemandirian Kelembagaan dan Usaha

Koperasi harus beroperasi tanpa ketergantungan berlebih terhadap intervensi atau bantuan eksternal (seperti dana desa). Kemandirian ini dicapai dengan mengembangkan usaha berbasis potensi lokal sehingga KKMP tidak kehilangan karakternya dan berubah menjadi sekadar alat administratif.

5. Pendidikan Perkoperasian yang Berkelanjutan

Diperlukan peningkatan literasi keuangan, kapasitas manajerial, dan pemahaman hak serta kewajiban anggota. Hal ini krusial agar masyarakat memahami esensi koperasi sebagai wadah pemberdayaan ekonomi kolektif, bukan sekadar lembaga simpan pinjam biasa.

6. Integrasi Kearifan Lokal

Tata kelola harus diselaraskan dengan karakteristik sosial masyarakat desa. Memasukkan nilai gotong royong, solidaritas, dan musyawarah akan memperkuat legitimasi sosial koperasi dan menekan potensi konflik horizontal.

7. Kepastian Legalitas dan Pengawasan

Pembentukan koperasi wajib didukung kepastian hukum (akta pendirian, anggaran dasar) dan tertib administrasi. Struktur organisasi yang jelas dipadukan dengan pengawasan internal yang demokratis sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pengurus.

8. Orientasi Usaha Berbasis Kebutuhan Riil

Pengelolaan usaha harus disesuaikan dengan rantai produksi dan distribusi ekonomi riil di desa (misalnya pertanian atau kerajinan). Integrasi dengan sektor riil ini memastikan

anggota mendapatkan manfaat perluasan pasar, akses modal, dan penguatan daya saing secara langsung.

3.4 Rincian Komponen Kelembagaan Koperasi Merah Putih

Keberhasilan implementasi *good cooperative governance* bertumpu pada pemenuhan empat komponen kelembagaan yang wajib dijalankan oleh pengurus KKMP, yang menjadi fokus utama dalam sesi konsultasi teknis:

1. Kelengkapan Dasar Hukum dan Legalitas Kelembagaan

Sebagai instrumen formal, KKMP wajib mendaftarkan status badan hukum yang sah. Dalam sesi ini, ditekankan urgensi kepemilikan dua instrumen utama:

- Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART):

Bertindak sebagai "konstitusi" lembaga yang mengatur tata tertib, hak, kewajiban, pembagian SHU, dan demarkasi wewenang. Penyusunan AD/ART KKMP wajib merujuk pada Juklak Menkop No. 1 Tahun 2025 guna mencegah sengketa kepentingan dan memberikan kepastian hukum operasional.

- Nomor Induk Berusaha (NIB)

NIB berfungsi sebagai perizinan tunggal aktivitas ekonomi koperasi. Kepemilikan NIB merupakan syarat mutlak bagi KKMP untuk membuka rekening kelembagaan, menjalin kemitraan komersial, menyelenggarakan hilirisasi produk UMKM kelurahan, serta memenuhi kualifikasi sebagai lembaga penyalur resmi program pemerintah.

2. Struktur Organisasi yang Jelas (Tripartit Koperasi)

Sistem kelembagaan KKMP menganut pembagian kekuasaan yang terstruktur demi menjaga keseimbangan (*checks and balances*):

- Rapat Anggota

Sebagai instrumen tertinggi (termasuk Rapat Anggota Tahunan/RAT, Rapat Anggota Luar Biasa), forum ini mengesahkan arah kebijakan strategis, meminta pertanggungjawaban laporan keuangan, dan mengangkat atau memberhentikan pengurus.

- Pengurus

- Berjumlah ganjil (minimal lima orang) dengan spesifikasi tugas yang tegas. Bertanggung jawab atas eksekusi operasional dan pencapaian target bisnis yang telah dimandatkan oleh Rapat Anggota.
- Pengawas
Dewan kontrol yang dalam konteks KKMP, diketuai secara *ex-officio* oleh Lurah setempat. Pelibatan aparatur ini menjamin pengawasan yang objektif, netral, transparan, dan memastikan keselarasan program koperasi dengan program ketahanan pangan serta pemberdayaan kelurahan.

3.5 Respons Peserta terhadap Kegiatan

Respons dan tingkat partisipasi peserta menjadi salah satu indikator deskriptif yang sangat penting untuk mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan edukasi ini. Secara keseluruhan, para pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Kecamatan Cimanggis, Kota Depok terlihat sangat antusias selama rangkaian kegiatan berlangsung, terutama pada saat sesi penyampaian materi inti dan diskusi interaktif.

Gambar 3

Sesi Penyampaian Materi Inti Dan Diskusi Interaktif



Tingginya antusiasme tersebut memberikan gambaran yang jelas bahwa tema edukasi yang diangkat dinilai sangat relevan dan tepat sasaran. Materi yang berfokus pada pola pikir kewirausahaan, penguatan tata kelola kelembagaan dan kepemimpinan, hingga transparansi pelaporan keuangan dianggap telah menjawab secara spesifik kebutuhan aktual yang dihadapi oleh para pengurus dalam menjalankan operasional koperasi sehari-hari.

Tanya jawab yang terbangun selama kegiatan menunjukkan adanya kebutuhan yang mendalam dari para peserta untuk memperoleh ruang konsultasi dan pembahasan yang lebih luas terkait penyelesaian kendala tata kelola koperasi di lapangan. Meskipun tingginya

antusiasme peserta telah menjadi indikator kualitatif yang sangat positif, evaluasi keberhasilan kegiatan ini tidak hanya berhenti pada pengamatan deskriptif semata. Untuk mendapatkan gambaran peningkatan pemahaman yang komprehensif, respons aktif dari para pengurus KKMP Kecamatan Cimanggis, sebagai ujung tombak penggerak ekonomi kerakyatan tersebut pada akhirnya diukur secara lebih objektif melalui instrumen *pre-test* dan *post-test* yang terdokumentasi, sehingga dampak dari penyampaian materi dapat dievaluasi secara kuantitatif.

3.6 Kendala Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan masih menghadapi beberapa kendala. Adanya peserta yang datang setelah waktu registrasi yang ditentukan. Selain itu, terdapat penyesuaian waktu dalam penyampaian materi sehingga beberapa rangkaian kegiatan perlu menyesuaikan kondisi di lapangan. Keterbatasan waktu juga menyebabkan sesi diskusi dan tanya jawab belum dapat mengakomodasi seluruh pertanyaan peserta. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan waktu menjadi aspek penting dalam pelaksanaan kegiatan edukasi. Pada kegiatan selanjutnya, waktu diskusi perlu diperpanjang agar peserta memiliki kesempatan yang lebih luas untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi.

3.7 Evaluasi dan Keberlanjutan Program

Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan sukses dan mendapatkan respons yang sangat positif. Hal ini terlihat dari tingginya antusiasme peserta selama sesi diskusi dan tanya jawab interaktif, terutama saat membedah perbedaan tata kelola KMP dengan koperasi konvensional, serta konsultasi langsung terkait kendala pengesahan akta notaris dan pendaftaran NIB melalui sistem OSS.

Untuk semakin memeriahkan suasana dan mendorong partisipasi aktif dari para pengurus, panitia penyelenggara mengemas sesi tanya jawab ini secara menarik dengan membagikan hadiah hiburan (*doorprize*). Berdasarkan pamflet kegiatan, *doorprize* yang disediakan berupa minyak goreng, yang mana hadiah ini sangat relevan dengan kebutuhan pokok peserta, dan coklat untuk menambah memeriahkan sesi tanya jawab, sekaligus memberikan sentuhan keakraban dalam kegiatan pembinaan. Pemberian apresiasi ini terbukti efektif dalam memantik keberanian peserta untuk mengutarakan permasalahan nyata yang mereka hadapi di lapangan.

Gambar 3

Membagikan Hadiah Hiburan (*doorprize*) dari perwakilan kampus STIE MBI



Keterbatasan durasi waktu acara menyebabkan beberapa pertanyaan analitis terkait resolusi konflik internal belum sepenuhnya terakomodasi. Temuan ini menegaskan bahwa kegiatan edukasi komunal yang telah berhasil membangun antusiasme tinggi ini perlu segera dilanjutkan dengan skema pendampingan teknis per kelurahan (*one-on-one mentoring*) agar masalah tata kelola yang bersifat spesifik dapat diselesaikan secara tuntas.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menyimpulkan bahwa Koperasi Merah Putih (KKMP) merupakan instrumen strategis yang tidak hanya membutuhkan dukungan finansial, tetapi mutlak memerlukan penguatan fondasi tata kelola (*governance*) dan kepatuhan pada regulasi hukum. Melalui *Community Development* ini, pengurus telah dibekali kerangka pemahaman yang komprehensif bahwa kepemilikan legalitas hukum (AD/ART dan NIB), tertib administrasi, implementasi struktur pengawasan yang melibatkan aparatur desa secara *ex-officio*, serta kepatuhan pada tujuh prinsip koperasi adalah kunci keberlanjutan organisasi. Tata kelola yang baik dan taat asas tidak hanya akan melindungi para pengurus dari jerat sengketa hukum, tetapi juga menjamin terwujudnya keadilan ekonomi yang berdaulat bagi seluruh anggota.

5. SARAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan, direkomendasikan tindak lanjut berupa program pendampingan yang lebih aplikatif, seperti klinik konsultasi legalitas dan *drafting* kelengkapan AD/ART secara langsung di setiap kelurahan. Selain itu, otoritas pemerintah daerah terkait disarankan untuk menyusun dan mendistribusikan modul *Standard Operating Procedure* (SOP) tata kelola dan administrasi keuangan KKMP yang disederhanakan, sehingga standardisasi organisasi dapat dengan mudah diadopsi oleh seluruh pengurus koperasi di tingkat akar rumput. Pemanfaatan teknologi melalui digitalisasi pencatatan koperasi juga menjadi langkah strategis berikutnya untuk mempercepat terwujudnya transparansi finansial secara *real-time*.



DAFTAR PUSTAKA

- Prayoga, M. R., Sofiana, N. O., Ashfiya, S., & Khoirudin, A. A. (2026). Konstitusionalitas Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai Proyek Strategis Nasional serta Kesesuaiannya dengan Prinsip-Prinsip Perkoperasian dalam Mewujudkan Pemerataan Ekonomi Desa. *Ethos and Pragmatic Law Review*, 2(2), 158-179.
- Yulianto, E. (2026). Revitalisasi Koperasi Merah Putih melalui penguatan mindset kewirausahaan dan kemandirian ekonomi masyarakat. *Indonesia Journal Economic, Finance, Business and Management*, 4(1), 101–116
- Rahman, A., Nurbayani, Munadhir, Anwar, & Rahmat, M. R. A. (2026). Pendampingan penguatan tata kelola dan pengembangan ekonomi lokal pada pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Makassar. *ININNAWA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 249–260.
- Kinaro, M., Murtiana, S., & Saputro, G. E. (2025). Strategi strategi peningkatan koperasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(4).